



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara:

PEMOHON, NIK: [REDACTED], tempat tanggal lahir di Batusangkar, 07 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat e-mail: [REDACTED], sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Ampalu Kecil, 10 Februari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Rutan Kelas IIB Batusangkar, Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar dengan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk tanggal 11 November 2024 secara elektronik dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2018, dilaksanakan di Masjid Babussalam Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/009/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 07 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Perumahan Rizano Jorong Cubadak, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Termohon pernah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar dengan nomor perkara 121/Pdt.G/2024/PA.Bsk namun dicabut karena mediasi berhasil dan Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 01 Mei 2019, umur 5 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 - 3.2 ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 24 November 2020, umur 4 tahun sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa sejak Februari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti tidak mendengarkan permintaan Pemohon untuk berhenti berurusan dengan teman Pemohon yang membeli narkoba kepada Termohon dan untuk berhenti menjual narkoba;
 - 4.2 Termohon pernah berbohong kepada Pemohon, ketika Termohon pergi bersama teman Pemohon ke pasar, hal tersebut Pemohon ketika melihat langsung Termohon naik mobil teman Pemohon;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Termohon jarang meminta izin kepada Pemohon ketika pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 4.4 Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain, tanpa bukti;
- 4.5 Termohon ketahuan berkomunikasi dengan teman Pemohon hal tersebut Pemohon ketahui ketika melihat langsung hp milik Termohon;
- 4.6 Termohon sering berkata kasar dan kotor kepada Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya terjadi pada tanggal 13 Juni 2024 pada saat itu Termohon sedang berada di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dapat kabar dari saudara kandung Termohon yang mengatakan bahwa Termohon ditangkap dan diamankan oleh kepolisian, kemudian Pemohon datang dan melihat rumah orang tua Termohon sedang digeledah oleh kepolisian dan menemukan barang bukti berupa sabu, sehingga Termohon dibawa oleh kepolisian, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pasar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan Termohon sekarang berada di Rutan Kelas IIB Batusangkar, Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 01 Mei 2019, umur 5 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 24 November 2020, umur 4 tahun, yang sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih dibawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', dan Pemohon tidak bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah karena Termohon durhaka;
12. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 01 Mei 2019, umur 5 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 24 November 2020, umur 4 tahun tahun yang berada dibawah hadhanah Pemohon dengan ketentuan Termohon wajib memberi akses kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Termohon terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh dan didengar;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 28 November 2022, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 14 November 2017, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON dengan NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 30 November

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, telah telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Rizano Jorong Cubadak, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon seorang pengedar narkoba dan sekarang berada di rumah tahanan Batusangkar dengan masa tahanan 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama di rumah orang tuanya di Jorong Pasar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. sedangkan Termohon di tahanan Batusangkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik yang bisa mengasuh anak-anaknya;
- 2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Rizano Jorong Cubadak, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak-anak hidup Bersama dengan Pemohon sekarang;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 antara keduanya sering terjadi pertengkaran sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon seorang pengedar narkoba dan sekarang ditahan di penjara Batusangkar dengan vonis 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Pasar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Termohon di rumah tahanan Batusangkar;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik yang bisa mengasuh anak-anaknya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Pemohon mohon agar dijatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1, P.2 dan P.3" dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1, P.2 dan P.3" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1 dan P.2", terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat "P.2" tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 07 Februari 2018;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon adalah orang-orang terdekat Pemohon, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1, dan saksi 2 Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, dua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya karena Termohon tidak hadir pada saat tahap pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon seorang pengedar narkoba dan telah divonis penjara 5 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Februari 2018;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 tidak harmonis lagi karena Termohon sekarang di penjara karena terbukti sebagai pengedar narkoba dan dihukum penjara 5 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik yang bisa mengasuh anak-anaknya;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon sekarang di penjara karena terbukti sebagai pengedar narkoba dan dihukum penjara 5 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Pertimbangan Petitum-petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum baru bisa menjatuhkan putusan tentangnya;

Pertimbangan Petitum Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon atas Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Termohon benar-benar telah mendapatkan vonis penjara dari Pengadilan Negeri selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat "P.2" serta fakta dari keterangan saksi-saksi Pemohon serta saksi-saksi Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah telah terjadi pertengkaran dan Termohon telah dipenjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah, “salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3, yaitu agar ditetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas dua anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 01 Mei 2019, umur 5 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 24 November 2020, umur 4 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقيم بالأم مانع يمنع
تقديمها.

Artinya: “Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum dari bukti P.2, P.3 dan serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang menerangkan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun), di mana kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sedangkan Termohon pada saat sekarang ini sedang dalam menjalani hukuman penjara terkait kasus narkoba selama 5 (lima tahun 3 (tiga) bulan dan keluarga dari pihak ibu (Termohon) tidak peduli terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) bahwa kalau seorang ibu tidak bisa mengasuh anak-anaknya karena suatu keadaan seperti di penjara, maka hak asuh bisa beralih ke ayahnya, dengan demikian anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan petitum pada angka 3 Penggugat dengan perbaikan redaksi menjadi: "Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 01 Mei 2019, umur 5 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 24 November 2020, umur 4 tahun, berada di bawah hadanah Pemohon dengan ketentuan Pemohon wajib memberi akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut", sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas, Majelis Hakim memandang perlu pula dalam pertimbangan hukum ini mengingatkan dan menyampaikan kepada Pemohon yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, yaitu apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, maka Termohon dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah tersebut dari Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 01 Mei 2019, umur 5 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 24 November 2020, umur 4 tahun yang berada di bawah hadhanah Pemohon dengan ketentuan Pemohon wajib memberi akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.**, dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Emilia**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Halaman 20 dari 19 Halaman Putusan Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd

Dra. Emilia

Rincian biaya:

1. PNPB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 88.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp 44.000,00

JUMLAH : Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)